



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.

8. Komponen TIK adalah unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK yang terdiri atas data, aplikasi dan infrastruktur.
9. Sumber daya TIK adalah unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan sumber daya manusia.
10. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh SKPD secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada SKPD.
11. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
13. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
14. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat dan setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
15. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas berupa tempat atau area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana yang mengakibatkan pusat data mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.
16. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
20. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
21. Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang hanya dapat digunakan oleh pengguna perusahaan atau organisasi tersebut.
22. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.
23. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
24. *Internet Protocol Address* yang selanjutnya disingkat IP Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi.

25. *Internet Protocol Address Public* yang selanjutnya disebut *IP Public* adalah alamat IP yang digunakan router untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas dan diberikan kepada Diskominfo oleh penyedia layanan internet atau *Internet Service Provider*.
26. *Router* adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan.
27. *Routing* adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain.
28. *Node* adalah perangkat elektronik yang terpasang ke jaringan, dan mampu membuat, menerima, atau mengirimkan informasi melalui saluran komunikasi.
29. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
30. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
31. *E-mail* adalah surat elektronik yang memungkinkan pengguna internet saling berkomunikasi dengan mengirim pesan.
32. *Domain* adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.
33. *Sub domain* adalah bagian dari domain utama.
34. *Repository* adalah struktur data yang menyimpan metadata untuk sekumpulan struktur berkas atau direktori.
35. *End User* adalah orang yang dirancang untuk menggunakan program perangkat lunak atau perangkat keras.
36. *File* adalah semua informasi yang tersimpan dalam sebuah media.
37. *Port* adalah soket koneksi yang ada di bagian luar sistem untuk tempat kabel berbeda yang ditancapkan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan tata kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mendorong terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. menjamin terselenggaranya *e-Government* pada Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dan tata kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan; dan
- d. menjamin terwujudnya integrasi data dan informasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi, serta manajemen pengambilan kebijakan TIK secara terencana, terukur dan terpadu.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatnya penerapan *e-Government* dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- c. mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam konektivitas data dan informasi di seluruh SKPD;
- d. mengatur tata kelola dan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, terpadu dan terdistribusi secara optimal;
- e. meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan TIK;
- f. meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas data dan informasi;
- g. meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan TIK; dan
- h. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, perangkat lunak serta produk TIK lainnya.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mencakup tata kelola sumber daya TIK dalam aspek infrastruktur jaringan TIK, *bandwidth* internet, sistem informasi, pengelolaan *e-mail*, *website*, dan *domain* Pemerintah Daerah dan tata kelola Sumber Daya Manusia.

### BAB II SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. menciptakan standardisasi dalam tata kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap SKPD;
- c. menghubungkan komponen TIK antar SKPD; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

### BAB III TATA KELOLA SUMBER DAYA

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh SKPD dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi:
  - a. perencanaan dan pengaturan;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
  - c. pelayanan dan dukungan;
  - d. pengawasan, evaluasi dan penilaian;
  - e. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
  - f. sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal perencanaan sistem TIK spesifik, SKPD harus mengacu kepada Rencana Induk TIK dan/atau Rencana Strategis TIK daerah.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGATURAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pengaturan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan strategi TIK sebagai dasar pelaksanaan.

- (2) SKPD melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK yang spesifik dalam lingkup SKPD.
- (3) Diskominfo bertanggung jawab dan melaksanakan bersama dengan seluruh SKPD terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan TIK meliputi:
  - a. penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan daerah;
  - b. perencanaan sumber daya TIK;
  - c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
  - d. perencanaan anggaran sumber daya TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
  - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah.
- (3) Setiap SKPD wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo terkait perencanaan sistem TIK spesifik.

Bagian Ketiga  
Pengaturan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengaturan TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIK selaras dengan perencanaan TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
  - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah.
- (3) Kegiatan pengaturan TIK terdiri atas:
  - a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIK; dan
  - b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi maupun infrastruktur.

BAB V  
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Diskominfo melaksanakan dan bertanggung jawab bersama dengan SKPD terhadap pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK yang spesifik di SKPD merupakan tanggung jawab SKPD masing- masing.

- (3) Diskominfo dan/atau SKPD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK.
- (4) SKPD melaporkan hasil pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK kepada Bupati melalui Diskominfo.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK harus mengacu pada standardisasi.
- (6) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Kedua  
Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;
  - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan
  - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;
  - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan
  - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.

Bagian Keempat  
Pengoperasian

Pasal 13

- (1) Pengoperasian TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.
- (2) Kegiatan pengoperasian TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah; dan
  - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya.
- (3) Setiap SKPD melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.

BAB VI  
PERANGKAT TIK

Bagian Kesatu  
Perangkat Keras

Pasal 14

- (1) Diskominfo dan SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara perangkat keras yang diperlukan untuk menjamin pengoperasian TIK.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pengoperasian TIK harus:
  - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - b. memperoleh sertifikat kelayakan;
  - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan dan purna jual dari penjual atau penyedia;
  - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa perangkat keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
  - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
  - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.
- (3) Penyediaan perangkat keras pada SKPD harus berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (4) Seluruh perangkat keras yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
- (5) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat keras didalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi aset daerah.

Bagian Kedua  
Perangkat Lunak

Pasal 15

- (1) Perangkat lunak yang digunakan untuk pengoperasian TIK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terjamin keamanan dan keandalan operasi; dan
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia yang mengembangkan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk SKPD wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada SKPD yang bersangkutan dan Diskominfo, serta membuat web *service* guna keperluan interoperabilitas.
- (3) Penyelenggara TIK wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.

Bagian Ketiga  
Pusat Data

Pasal 16

- (1) Pengembangan dan pengelolaan basis data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.



- (2) Pengembangan dan pengelolaan pusat data sebagai integrasi basis data dari berbagai SKPD dilaksanakan Diskominfo.
- (3) Pengembangan basis data dan pusat data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan interoperabilitas data.
- (4) Penempatan *server* terpusat di Pusat Data Daerah.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Pendidikan.
- (2) Infrastruktur Jaringan yang difasilitasi Diskominfo terdiri dari:
  - a. menara jaringan telekomunikasi;
  - b. pusat data dan pusat pemulihan data;
  - c. jaringan intranet antar SKPD, tidak termasuk jaringan lokal lingkup masing-masing SKPD;
  - d. IP *Public*;
  - e. *routing*;
  - f. sistem pengamanan informasi;
  - g. *bandwidth* internet;
  - h. penempatan server sistem informasi; dan
  - i. *repository* data/informasi.
- (3) Pengelolaan infrastruktur jaringan TIK dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet dengan menggunakan media koneksi kabel (*wire*) dan tanpa kabel (*wireless*).
- (4) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghubungkan antar SKPD dikelola oleh Diskominfo.
- (5) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghubungkan internal SKPD dikelola SKPD bersangkutan serta dapat berkonsultasi dengan Diskominfo.
- (6) Setiap kabel data di setiap SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (7) Semua perangkat keras yang terpasang di menara jaringan telekomunikasi Diskominfo merupakan milik Diskominfo.
- (8) Diskominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD.
- (9) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD harus mendapat rekomendasi dari Diskominfo sebagai berikut:
  - a. LAN;
  - b. perangkat *end user*, dan
  - c. keamanan informasi internal SKPD.
- (10) Perangkat keras pihak lain yang terpasang di menara jaringan telekomunikasi Diskominfo wajib mendapatkan izin dari Diskominfo.
- (11) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenakan sanksi administratif.

- (12) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdiri dari:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan
  - penyegelan perangkat keras pihak lain yang terpasang di menara jaringan telekomunikasi Diskominfo.

Bagian Kelima  
Pengelolaan *E-mail*, *Website*, dan Domain

Pasal 18

- Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan *E-mail*, *website* dan domain resmi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- Setiap SKPD harus memiliki *E-mail* dan *website* resmi.
- E-mail* resmi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan alamat *E-mail* yang berakhiran @kuburayakab.go.id
- Website* resmi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat konten sebagai berikut:
  - profil SKPD;
  - tugas pokok dan fungsi SKPD;
  - kontak telepon dan alamat SKPD;
  - informasi terkait pelayanan publik bagi SKPD yang melaksanakan pelayanan publik;
  - informasi terbaru; dan
  - informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Website* resmi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sub domain dari domain resmi Pemerintah Daerah, yaitu kuburayakab.go.id.
- Pengelolaan domain resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

Bagian Keenam  
Pengelolaan *Bandwidth* Internet

Pasal 19

- Pengelolaan *bandwidth* internet diprioritaskan untuk tujuan optimalisasi penggunaan *bandwidth* secara terpusat dan berbagi pakai.
- Perawatan, pengaturan dan penanganan permasalahan jaringan internet Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Diskominfo.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak

Pasal 20

- Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak ditekankan untuk mewujudkan Sistem Informasi terintegrasi dan menyeluruh.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Informasi, Jaringan dan  
Sistem Informasi

Pasal 21

- (1) Keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama antar SKPD beserta semua pihak yang menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer dan perangkat teknologi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penggunaan dan pengembangan sistem informasi harus memperhatikan aspek *user* dan *password*, hak akses *file* dan *port*.

Bagian Kesembilan  
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD dapat melakukan kerja sama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) SKPD yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Diskominfo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIK.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:
  - a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan
  - b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah.
- (4) Setiap SKPD dapat melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.
- (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada standarisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (6) Diskominfo dan/atau SKPD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

Pasal 24

Rincian teknis tata kelola sumber daya TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
DATA DAN INFORMASI, APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 25

- (1) Diskominfo menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem TIK di setiap SKPD dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
- (4) Penyimpanan data secara *cloud* wajib menggunakan *server* yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Diskominfo menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja SKPD.
- (2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur terpisah dalam dokumen DRP.
- (3) Diskominfo membangun DRC yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam Daerah.

Pasal 27

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem TIK pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing- masing.
- (2) SKPD yang memiliki, membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik wajib memberikan kode sumber kepada Diskominfo.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik, SKPD harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem; dan
  - c. tersedia infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem TIK dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (*interoperabilitas*) dan menjamin kompatibilitas antar sistem di setiap SKPD.
- (5) SKPD yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem dan informasi.

Pasal 28

- (1) Diskominfo melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di sistem TIK spesifik.

## Pasal 29

- (1) Diskominfo mengelola domain Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD yang memiliki *website* harus menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) Diskominfo mengawasi IP *public* untuk *server*.
- (4) SKPD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penomoran IP *Public* di intranet.

## BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 30

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (4) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia tata kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah harus memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. memiliki sumber daya manusia bermotivasi tinggi dan memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang tepat; dan
  - b. penerapan budaya kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pihak yang berkepentingan.
- (6) Pengelola infrastruktur dan sistem informasi pada Diskominfo memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. berperan sebagai *Chief Information Officer* (CIO) Pemerintah Daerah;
  - b. berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  - c. sebagai pelaksana teknis pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  - d. administrator jaringan komputer Pemerintah Daerah;
  - e. administrator *server* Pemerintah Daerah; dan
  - f. koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap SKPD menunjuk satu personil yang bertugas sebagai fasilitator pengelolaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi.
- (8) Fasilitator pengelolaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab sebagai:
  - a. pengelola teknologi informasi di internal SKPD;
  - b. koordinator teknologi informasi yang menghubungkan antara Diskominfo dengan SKPD;
  - c. fasilitator bagi para admin sistem informasi yang dikelola oleh SKPD bersangkutan; dan
  - d. pengelola *website* resmi SKPD.


BAB X  
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan, evaluasi dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (2) Kegiatan pengawasan, evaluasi dan penilaian TIK mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK.
- (3) Diskominfo melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap SKPD yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (4) Setiap SKPD melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan, evaluasi dan penilaian sistem TIK spesifik.
- (5) Diskominfo dan/atau SKPD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penilaian TIK mengacu kepada standar pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.
- (7) Diskominfo melaporkan hasil pengawasan, evaluasi dan penilaian TIK kepada Komite Pengarah TIK.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:
    - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
    - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan:
    - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
    - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
    - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak; dan
    - d. pengembangan sumber daya manusia.
  - (3) Biaya langganan *bandwidth* internet terpusat di Diskominfo.
  - (4) Diskominfo berhak memungut biaya penggunaan menara jaringan telekomunikasi kepada pihak yang menggunakan menara jaringan telekomunikasi Diskominfo dan mendapat *Corporate Social Responsibility* penggunaan menara jaringan telekomunikasi.
  - (5) Biaya penggunaan menara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Diskominfo berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.
- 

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 April 2021.....  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021.....NOMOR 12.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

RINCIAN TEKNIS TATA KELOLA  
SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- A. Tata Kelola Infrastruktur jaringan TIK Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola Infrastruktur jaringan TIK Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD dilaksanakan oleh Diskominfo;
  - b. jaringan komputer dan perangkat lain yang menghubungkan internal SKPD dikelola oleh SKPD yang bersangkutan dan untuk konfigurasi teknis dapat berkonsultasi dengan Diskominfo;
  - c. pengalokasian IP *Public* jaringan komputer yang menghubungkan antar SKPD dikelola oleh Diskominfo;
  - d. Diskominfo bertanggung jawab atas konektivitas jaringan komputer dari *Network Operating Center* (NOC) Pemerintah Daerah sampai ke *router* yang terpasang pada masing-masing SKPD; dan
  - e. jaringan komputer dan perangkat lain yang terhubung dibawah *router* SKPD, menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing serta dapat berkoordinasi dengan Diskominfo dalam pengelolaannya.
- B. Tata kelola *E-mail*, *website* dan domain Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. setiap SKPD harus mempunyai *E-mail* resmi yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan;
  - b. *E-mail* resmi SKPD yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan harus menggunakan alamat *E-mail* berakhiran @kuburayakab.go.id;
  - c. pembuatan akun *E-mail* resmi SKPD dilaksanakan oleh Diskominfo dan setiap SKPD dapat mempunyai lebih dari satu akun *E-mail* sesuai dengan kebutuhannya;
  - d. pengelolaan akun *E-mail* resmi SKPD menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan dan dapat dikoordinasikan dengan Diskominfo;
  - e. setiap SKPD harus memiliki *website* resmi yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai sub-domain dari domain resmi Pemerintah Daerah, yaitu kuburayakab.go.id;
  - f. *website* resmi SKPD paling kurang memuat konten sebagai berikut:
    1. profil SKPD;
    2. tugas pokok dan fungsi SKPD;
    3. kontak telepon dan alamat SKPD;
    4. informasi terkait pelayanan publik bagi SKPD yang melaksanakan pelayanan publik;
    5. informasi terbaru;
    6. informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pengelolaan konten *website* resmi SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD;
- h. penyimpanan *hosting website* SKPD dapat menggunakan *server* Diskominfo atau *server* SKPD yang terhubung dengan jaringan komputer *data center* Diskominfo;
- i. penyimpanan *hosting website* SKPD yang menggunakan selain *server* Diskominfo dan *server* SKPD harus seizin Sekretaris Daerah melalui Diskominfo;
- j. pengelolaan domain resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo;
- k. aksesibilitas *website* resmi SKPD yang ditempatkan di *server* Diskominfo menjadi tanggung jawab Diskominfo; dan
- l. keamanan *website* resmi SKPD yang ditempatkan pada *server* Diskominfo menjadi tanggung jawab bersama SKPD dan Diskominfo.

C. Tata Kelola *Bandwidth* Internet Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. penyediaan layanan *bandwidth* internet pada seluruh SKPD yang terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berlangganan *bandwidth* internet bersama yang terpusat di Diskominfo;
- b. seluruh SKPD yang terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah menggunakan *bandwidth* internet bersama, kuota *bandwidth* internet untuk masing-masing SKPD disesuaikan dengan beban kerja penggunaan internet pada SKPD dimaksud;
- c. pengadaan *bandwidth* internet pada SKPD yang telah terhubung dengan jaringan internal Pemerintah Daerah, namun SKPD membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan belum dapat dilayani dengan menggunakan layanan bersama, maka dapat mengadakan *bandwidth* internet mandiri dengan mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo; dan
- d. SKPD yang tidak terkoneksi dengan jaringan internal Pemerintah Daerah dapat melakukan penyediaan layanan *bandwidth* internet secara mandiri dan berkoordinasi dengan Kepala Diskominfo.

D. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perangkat lunak Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. prinsip-prinsip yang dirujuk dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
  - 1. kontinuitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus mempunyai dukungan dan cadangan sistem yang baik;
  - 2. kompatibilitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus dapat diimplementasikan pada banyak perangkat;
  - 3. interoperabilitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus dapat bertukar informasi, mengirimkan dan menggunakan informasi dari sistem informasi lainnya;
  - 4. terbarukan yaitu sistem informasi yang dibuat harus dapat untuk diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan;
  - 5. *sustainability* yaitu pengembangan sistem informasi harus dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya oleh pengembang pertama, tapi juga dapat dilakukan oleh pengembang selanjutnya;
  - 6. integratif yaitu sistem informasi yang dibangun dapat digabungkan

dengan sistem lain sehingga dapat membentuk satu sistem informasi yang terpadu;

7. keamanan informasi yaitu sistem informasi yang dibangun harus dijamin keamanan informasinya; dan
  8. *visualitas (user friendly)* yaitu sistem informasi yang dibangun harus mempunyai tampilan yang baik, informatif, mudah dipahami, mudah digunakan dan dapat menyesuaikan dengan perangkat yang mengaksesnya.
- b. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pengembangan sistem informasi untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut;
  - c. pengembangan sistem informasi dapat dilakukan melalui penyedia pihak ketiga atau dengan pengadaan swakelola;
  - d. setiap sistem informasi yang dikembangkan harus mempunyai sistem keamanan yang memadai;
  - e. pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan data yang bersifat rahasia menurut jenis informasinya berdasarkan ketentuan undang-undang, dilaksanakan secara swakelola;
  - f. SKPD yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasi harus berkoordinasi dengan Diskominfo;
  - g. penempatan *hosting* aplikasi dan penyimpanan data sistem informasi harus menggunakan *server* yang berlokasi di wilayah Indonesia, menggunakan *server* Diskominfo, atau *server* SKPD yang terhubung dengan jaringan komputer *Data Center* Diskominfo;
  - h. setiap hasil dari kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh SKPD, baik yang melalui penyedia pihak ketiga atau swakelola dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - i. seluruh kode sumber yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi harus diserahkan kepada SKPD dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
  - j. pengembang sistem informasi, baik yang melalui penyedia pihak ketiga atau swakelola oleh SKPD harus memberikan akses setingkat admin atau *root* ke *server* yang digunakan oleh aplikasi tersebut kepada personil yang ditunjuk oleh SKPD atau kepada Diskominfo;
  - k. setiap pengembangan sistem informasi wajib menggunakan perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (*Open Source Software*);
  - l. setiap kegiatan pengembangan sistem informasi harus disertai dengan dokumentasi sebagai berikut:
    1. laporan aktivitas tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi (*Systems Development Life Cycle/SDLC*);
    2. manual pengguna aplikasi dan dukungan teknis lainnya;
    3. materi transfer pengetahuan dan materi pelatihan bagi admin SKPD dan *user* sistem informasi dimaksud.
  - m. setiap pengembangan sistem informasi harus mempunyai fasilitas penyimpanan data cadangan eksternal dan catu daya cadangan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* yang memadai;
  - n. setiap pengembangan sistem informasi harus memenuhi kriteria antar muka dan konten sebagai berikut:
    1. antar muka sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berbasis web (*web based*), *desktop* (aplikasi

- komputer), perangkat bergerak (tablet atau telepon seluler) atau gabungan dari antar muka tersebut;
2. untuk sistem informasi dengan antar muka berbasis web atau perangkat bergerak, harus mempunyai tampilan beranda (*index* atau *home*) secara terbuka yang memuat:
    - a) nama aplikasi;
    - b) SKPD pengampu aplikasi;
    - c) deskripsi yang berisi gambaran singkat aplikasi dan panduan penggunaannya; dan
    - d) foto, grafik atau obyek lain yang menampilkan agregasi atau sebagian isi data yang ada pada aplikasi.
- o. setiap pengembangan sistem informasi memenuhi kriteria bahasa pemrograman dan kode sumber sebagai berikut:
1. sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan salah satu bahasa pemrograman sebagai berikut:
    - a) *python*;
    - b) C, C++, C#;
    - c) java, *JavaScript*;
    - d) PHP;
    - e) ASP.NET;
    - f) *perl*;
    - g) *ruby*;
    - h) *visual basic*; dan
    - i) *delphi*, *kylix*.
  2. jika terdapat pengembangan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat izin Bupati melalui Kepala Diskominfo;
  3. teks bahasa pemrograman atau kode sumber sistem informasi yang dikembangkan tidak dienkripsi, dikunci atau tertutup;
  4. kode sumber tersebut harus bisa dibaca dengan jelas, terstruktur dan mempunyai dokumentasi program yang baik.
- p. setiap pengembangan sistem informasi memenuhi kriteria *Database* sebagai berikut:
1. sistem informasi yang dikembangkan harus menggunakan salah satu dari *Database* berikut:
    - a) *oracle*;
    - b) *mySQL/mariaDB*;
    - c) *microsoft SQL Server (microsoftSQL)*; dan
    - d) *postgreSQL*;
  2. jika menggunakan *database* selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat izin Bupati melalui Kepala Diskominfo;
  3. data dan struktur *database* harus bisa dibuka dan terbaca oleh personil teknis pada Perangkat Daerah atau Diskominfo;
  4. *database* dan tabel didalamnya harus tidak dienkripsi, dikunci atau tertutup, kecuali untuk *field* khusus yang diperlukan; dan

5. *database* yang digunakan memungkinkan untuk berkomunikasi dengan *database* dari sistem informasi lain.

q. penggunaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*Hardware*) untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. perangkat lunak dan sistem operasi (*operating system*) yang dipergunakan pada perangkat komputer Pemerintah Daerah harus legal (*berlisensi*) atau bersifat *open source*; dan
2. setiap pengadaan perangkat keras (komputer dan perangkat jaringan) untuk keperluan Pemerintah Daerah harus memenuhi aspek efisiensi dan kesesuaian antara spesifikasi perangkat dengan arah penggunaannya.

E. Standarisasi keamanan informasi, jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. keamanan informasi, jaringan, dan sistem informasi Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama antar SKPD beserta semua pihak yang menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer dan perangkat teknologi milik Pemerintah Daerah;
- b. setiap penggunaan dan pengembangan sistem informasi memperhatikan aspek *user* dan *password*, hak akses *file* dan *port*; dan
- c. upaya pengarahan dan pembinaan yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Diskominfo.

F. Kebijakan tata kelola sumber daya manusia dibidang TIK sebagai berikut:

- a. pengelola *intra* struktur dan sistem informasi pada Diskominfo memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  1. berperan sebagai *Chief Information Officer* (CIO) Pemerintah Daerah;
  2. berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  3. pelaksana teknis pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  4. administrator jaringan komputer Pemerintah Daerah;
  5. administrator *server* Pemerintah Daerah; dan
  6. koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. setiap SKPD menunjuk 1 (satu) orang personel sebagai pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi;
- c. pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  1. mengelola teknologi informasi di masing-masing SKPD;
  2. mengelola teknologi informasi yang menghubungkan antara Diskominfo dengan SKPD; dan
  3. mengelola *website* resmi pada SKPD.
- d. pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan kapasitas dan posisinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum; dan

- e. pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi pada masing- masing SKPD dapat diberikan insentif dan pengembangan kompetensi.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 April 2021  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021 NOMOR 12